

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS YANG TIDAK SETUJU MERGER (Studi Kasus PT Indosat Tbk)**

**Oleh**

**RAHMA RIANTI MS**

PT Indosat Tbk melakukan merger dengan PT Hutchison 3 Indonesia, dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terdapat pemegang saham minoritas yang mewakili masyarakat umum tidak setuju dengan merger yang dilakukan perseroan. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas merupakan hal baru dan masih kurang mendapat perhatian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya hukum dari pemegang saham minoritas terkait dengan pelanggaran hak-haknya dan bagaimana bentuk tanggung jawab direksi terhadap pemegang saham minoritas.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang saham minoritas tidak mendapat perlindungan hukum dari perseroan akibat kalah suara pada RUPSLB. Apabila terjadi pelanggaran hak terhadap pemegang saham minoritas, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (UUPT) telah mengatur hak-hak pemegang saham minoritas pada Pasal 61 Ayat (1), Pasal 62 Ayat (1), Pasal 79 Ayat (2), Pasal 85 Ayat (1).

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas, Merger**